



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Setiadi Alias Mata Dewa Bin Bambang Haryadi;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 18 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banjarejo RT 05 RW 01 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak atau Desa Tridonorejo RT 03 RW 05 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dedi Setiadi Alias Mata Dewa Bin Bambang Haryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 220/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SETIADI AIs. MATA DEWA Bin BAMBANG HARYADI** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI SETIADI AIs. MATA DEWA Bin BAMBANG HARYADI** berupa pidana penjara selama **2 (dua tahun)** dikurangi selama Terdakwa berada dalam, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Lembar Surat Keterangan dari BRI Unit Mijen perihal BPKB Spm Honda Beat warna hijau putih No.Pol.: H-5879-MJ tahun 2013, jadi agunan;
 - 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Beat warna hijau putih No.Pol.: H-5879-MJ tahun 2013;
 - 1(satu) buah Doosbok Hand Phone merk VIVO Y91 warna hitam biru;
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Beat warna merah putih No.Pol.: K-2617-MT tahun 2013;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak;
Dikembalikan kepada NUR HUDHA bin KANAN;
 - 1 (satu) buah Kunci Nomer 10;
 - 2 (dua) lembar Plat Nomer Kendaraan H-5879-MJ;
 - 1 (satu) kaleng Piloc bekas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DEDI SETIADI Als. MATA DEWA Bin BAMBANG HARYADI pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di tanggul sawah Desa Ngelokulon Kec.Mijen Kabupaten Demak setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No Pol : H 5879 MJ tahun 2013 warna hijau putih No.Ka MHIJFD218DK829922 No.Sin JFD2E 1830018, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi NUR HUDA Bin Alm KANAN untuk menguntungkan diri sendiri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah lalu jalan kaki kemudian minta tolong orang yang melintas di jalan raya tersebut sesampai dipertigaan ke arah wedung sampai di Desa Pasir kemudian Terdakwa jalan kaki melewati jalan Desa Ngelokulon dan Terdakwa melihat ada orang naik sepeda motor dan motor tersebut menuju jalan sawah lalu dari kejauhan kelihatan motor tersebut berhenti, kemudian Terdakwa jalan kaki mendekati motor tersebut Terdakwa melihat pemiliknya sedang menyirami bawang merah kemudian Terdakwa mengambil sarung dan jaket yang ada diatas motor lalu meletakkan di tanah kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan di dasbor motor ada handphone lalu Handphone Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa, selanjutnya motor Terdakwa dorong sejauh 15 meter agar tidak ketahuan pemiliknya selanjutnya sepeda motor Terdakwa stater langsung menyala karena kunci kontak masih menempel di sepeda motor honda Beat Terdakwa membawa pergi sepeda motor dengan melewati jalan raya sampai di Wedung, kemudian Terdakwa membeli pilok warna merah sebelum sampai rumah Terdakwa mengambil Handphone merk Vivo Y91 warna biru hitam dari dalam celana lalu melepas simcard handphone tersebut dan membuang dipinggir jalan;
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 02 2021 sepeda motor honda Beat 5879 M Terdakwa bongkar / melepas plat nomor kendaraan dengan kunci nomor 10, selanjutnya dek depan, sayapan slebor depan asli warna hijau Terdakwa lepas lalu Terdakwa cat pilok menjadi warna merah setelah kering

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasang kembali sehingga sepeda motor tersebut menjadi berwarna merah putih sedangkan plat nomor H-5879-MJ menjadi K-2617-MT;

- Sepeda motor masih Terdakwa simpan dan rencananya akan Terdakwa jual sedangkan Handphone telah Terdakwa jual melalui Facebook dengan pembeli yang Terdakwa tidak kenal nama dan alamatnya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk membeli kebutuhan hidup sehari hari;
- Terdakwa ditangkap petugas Polsek Mijen serta ditemukannya barang bukti berupa : unit sepeda motor honda Beat No Pol : K-2617-MT (palsu) tahun 2013 warna merah putih No.Ka MHIJFD218DK829922 No.Sin JFD2E 1830018 petugas juga menemukan didepan rumah 2 lembar plat nomor H 5879 MJ dikeranjang sampah depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Mijen;
- Bahwa Terdakwa mengambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol H 5879 MJ tahun 2021 warna hijau putih No.Ka MHIJFD218DK829922 No.Sin JFD2E 183001 tersebut tidak seijin pemiliknya yaitu Saksi NUR HUDA Bin Alm KANAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi NUR HUDA Bin Alm KANAN mengalami kerugian sebesar ± Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nur Huda Bin Alm Kanan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan kepada penyidik kepolisian, dan keterangan yang telah Saksi berikan tersebut adalah benar seluruhnya;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau putih No. Pol. H 5879 MJ Tahun 2013, di STNK tercatat atas nama Endang Lisetiyawati;
 - Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB tepatnya di tanggul persawahan yang berada di Desa Ngelokulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Saksi meninggalkan sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang, sedangkan kunci kontak masih menempel, serta 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91 warna biru berada di dashboard tertutup sarung;
- Bahwa Saksi meninggalkan sepeda motor tersebut karena ingin menyirami tanaman bawang di kebun Saksi, dan jarak saksi dengan sepeda motor diparkiran sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang disaat Saksi hendak mengambil rokok di dashboard sepeda motor, dan Saksi melihat sepeda motor tersebut tidak ada diparkiran. Kemudian Saksi pulang ke rumah untuk memberitahukan kepada keluarga, lalu keluarga membantu melacak Handphone milik Saksi dengan aplikasi dan berusaha mencari sampai ke Wedung dan Bonang, tetapi sepeda motor tersebut tidak ketemu. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polsek Mijen;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada pelaku untuk membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor miliknya telah ditemukan setelah diberitahu oleh petugas kepolisian, tetapi sepeda motor milik Saksi tersebut sudah berubah warna menjadi merah putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

2. **Imam Wahyudi Bin Darmo Wiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan kepada penyidik kepolisian, dan keterangan yang telah Saksi berikan tersebut adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Nur Huda telah kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau putih No. Pol. H 5879 MJ Tahun 2013, di STNK tercatat atas nama Endang Lisetiyawati, dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91 warna biru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB tepatnya di tanggul persawahan yang berada di Desa Ngelokulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Nur Huda;
- Bahwa Saksi ikut mencari sepeda motor milik Saksi Nur Huda ke daerah Wedung dan Bonang dengan menggunakan aplikasi tetapi tidak berhasil menemukan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi membantu Saksi Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huda untuk melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut kepada petugas kepolisian di Polsek Mijen;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Nur Huda berhasil ditemukan setelah diberitahu oleh petugas kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena telah mengambil sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau putih No. Pol. H 5879 MJ Tahun 2013, di STNK tercatat atas nama Endang Lisetiyawati, dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91 warna biru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB tepatnya di tanggul persawahan yang berada di Desa Ngelokulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa awal kejadian bermula disaat Terdakwa berjalan di persawahaan, lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor melintas ke arah persawahan, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor tersebut diparkirkan. Setelah Terdakwa melihat pemilik sepeda motor sedang menyirami tanaman bawang, lalu Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor menempel di sepeda motor. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak dan mengendarainya sampai ke arah Wedung. Setelah itu Terdakwa membeli cat Phylox lalu pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa telah merubah slebor depan atas dan bawah sepeda motor dengan warna merah;
- Bahwa Terdakwa telah menjual handphone tersebut dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan uangnya telah habis dipergunakan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Lembar Surat Keterangan dari BRI Unit Mijen perihal BPKB Spm Honda Beat warna hijau putih No.Pol.: H-5879-MJ tahun 2013, jadi agunan;
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Beat warna hijau putih No.Pol.: H-5879-MJ tahun 2013;
- 1(satu) buah Doosbok Hand Phone merk VIVO Y91 warna hitam biru;
- 1 (satu) Unit Spm Honda Beat warna merah putih No.Pol.: K-2617-MT tahun 2013;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) buah Kunci Nomer 10;
- 2 (dua) lembar Plat Nomer Kendaraan H-5879-MJ;
- 1 (satu) kaleng Piloc bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau putih No. Pol. H 5879 MJ Tahun 2013, di STNK tercatat atas nama Endang Lisetiyawati, dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91 warna biru;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau putih No. Pol. H 5879 MJ Tahun 2013, di STNK tercatat atas nama Endang Lisetiyawati, dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91 warna biru adalah milik Saksi Nur Huda;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB tepatnya di tanggul persawahan yang berada di Desa Ngelokulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa benar awal kejadian bermula disaat Terdakwa berjalan di persawahan, lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor melintas ke arah persawahan, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor tersebut diparkirkan. Setelah Terdakwa melihat pemilik sepeda motor sedang menyirami tanaman bawang, lalu Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor menempel di sepeda motor. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak dan mengendarainya sampai ke arah Wedung. Setelah itu Terdakwa membeli cat Phylox untuk merubah warna slebor depan atas dan bawah sepeda motor, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut untuk pulang ke rumah;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Dmk



- Bahwa benar Saksi Nur Huda dan Saksi Imam Wahyudi berusaha mencari sepeda motor dan handphone milik Saksi Nur Huda, tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa benar Saksi Nur Huda melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut kepada petugas kepolisian di Polsek Mijen;
- Bahwa benar Saksi Nur Huda mengetahui sepeda motor miliknya telah ditemukan setelah diberitahu oleh petugas kepolisian Polsek Mijen, dan Saksi Nur Huda mengetahui kalau sepeda motor tersebut telah merubah slebor depan atas dan bawah sepeda motor dengan warna merah;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual Handphone milik Saksi Nur Huda dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan uangnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualannya;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Nur Huda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yaitu orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan orang yang bernama Dedi Setiadi Alias Mata Dewa Bin Bambang Haryadi sebagai Terdakwa, yang mana dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi yang telah



didengar keterangan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan dalam kondisi sehat serta dinilai mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur kesatu harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah membenarkan bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau putih No. Pol. H 5879 MJ Tahun 2013, di STNK tercatat atas nama Endang Lisetiyawati, dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91 warna biru, dan perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB tepatnya di tanggul persawahan yang berada di Desa Ngelokulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau putih No. Pol. H 5879 MJ Tahun 2013, di STNK tercatat atas nama Endang Lisetiyawati, dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91 warna biru adalah barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah benar milik Saksi Nur Huda dan bukan milik Terdakwa, maka unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua pada pokoknya telah membuktikan bahwa benar Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau putih No. Pol. H 5879 MJ Tahun 2013, di STNK tercatat atas nama Endang Lisetiyawati, dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91 warna biru milik Saksi Nur Huda;

Menimbang, bahwa oleh karena dari cara Terdakwa memperoleh dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau putih No. Pol. H 5879 MJ Tahun 2013, di STNK tercatat atas nama Endang Lisetiyawati, dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91 warna biru milik Saksi Nur Huda, diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa kehendak dari pemiliknya. Hal ini terbukti bahwa dari keterangan Saksi Nur Huda yang pada pokoknya membenarkan bahwa setelah mengetahui kalau sepeda motornya hilang, selanjutnya Saksi Nur Huda bersama keluarganya dan Saksi Imam Wahyudi berusaha mencari sepeda motor tersebut dengan menggunakan aplikasi Handphone, tetapi tidak berhasil menemukannya. Selanjutnya Saksi Nur Huda melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut kepada petugas kepolisian di Polsek Mijen;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Terdakwa atas barang-barang milik dari Saksi Nur Huda, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum maupun etika pergaulan yang ada di masyarakat, maka penguasaan atas barang-barang milik Saksi Nur Huda tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dari penguasaan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, dilakukan tanpa sepengetahuan dari Saksi Nur Huda. Selain itu 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91 warna biru, menurut keterangan Terdakwa sudah dijual dan uangnya sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa. Sedangkan sepeda motor milik Saksi Nur Huda diketahui bahwa Terdakwa sudah merubah warna cat slebor depan atas bawah dengan menggunakan cat phylox yang sengaja dibeli oleh Terdakwa, sehingga warna sepeda motor tersebut sudah tidak seperti sediakala lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Dmk



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Lembar Surat Keterangan dari BRI Unit Mijen perihal BPKB Spm Honda Beat warna hijau putih No.Pol.: H-5879-MJ tahun 2013, jadi agunan, 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Beat warna hijau putih No.Pol.: H-5879-MJ tahun 2013, 1(satu) buah Doosbok Hand Phone merk VIVO Y91 warna hitam biru, 1 (satu) Unit Spm Honda Beat warna merah putih No.Pol.: K-2617-MT tahun 2013, dan 2 (dua) lembar Plat Nomer Kendaraan H-5879-MJ, adalah milik Saksi Nur Huda Bin Kanan (alm) maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nur Huda Bin Kanan (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Nomer 10, dan 1 (satu) kaleng Piloc bekas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Nur Huda;
- Terdakwa sudah menikmati uang dari hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Setiadi Alias Mata Dewa Bin Bambang Haryadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Lembar Surat Keterangan dari BRI Unit Mijen perihal BPKB Spm Honda Beat warna hijau putih No.Pol.: H-5879-MJ tahun 2013, jadi agunan;
 - 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Beat warna hijau putih No.Pol.: H-5879-MJ tahun 2013;
 - 1 (satu) buah Doosbok Hand Phone merk VIVO Y91 warna hitam biru;
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Beat warna merah putih No.Pol.: K-2617-MT tahun 2013;
 - 2 (dua) lembar Plat Nomer Kendaraan H-5879-MJ;
- Dikembalikan kepada Saksi Nur Huda Bin Kanan (alm);**
- 1 (satu) buah Kunci Nomer 10;
 - 1 (satu) kaleng Pilok bekas;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukamto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh H. Noviana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukamto, S.H.